



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Pemilik Risiko;
2. Koordinator Pengelola Risiko;
3. Pengelola Risiko;
4. Koordinator Pengendalian Intern;
5. Agen Risiko.

KEDUA : Tugas Tim Struktur Pengelola Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ttd.

NURBIA



Pangky Gunawan

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/>

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR 34 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
 PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026

STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
 TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Nurbia	Ketua KPU	Pemilik Risiko	a. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau; b. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat; c. Menginventarisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan d. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko Kelada Unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Donggala.
2.	Mizul Rahyunita	Anggota KPU		
3.	I Made Sudarsana	Anggota KPU		
4.	Muh. Aswad	Anggota KPU		
5.	Rahmat Hidayat	Anggota KPU		
6.	Cherly Trisna Ilyas	Plt. Sekretaris KPU		
7.	Mohamad Farid	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Pengelola Risiko	a. Memfasilitasi dan Mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko; b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP); c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa

				risiko; dan d. Melaporkan pelaksanaan pengelolarisiko kepada Pemilik Risiko.
8.	Erni Pegia	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengelola Risiko	a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko; b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendali (RTP); c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.
9.	Putri Kartika Sari	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik		
10.	Pangky Gunawan	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Pengendalian Intern	a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori Pengendalian Intern; b. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan; c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko.
11	Atika	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Agen Risiko	Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.
12	Alham	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		
13	Ardiyansyah R	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi		
14	Hasan	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi		

15	Abu Hanifa Samsu	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Agen Risiko	Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.
16	Putri Pratiwi Lakuana	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM		
17	Dewi Sinta	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
18	Yazni	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Pangky Gunawan